

RENCANA KERJA & SYARAT
PENGADAAN LISENSI ATS SERVER TOS ORACLE SPARC

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dan acuan dalam pelaksanaan Pengadaan Lisensi ATS server TOS Oracle SPARC.

Adapun tujuan dari syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini adalah menghasilkan standar kualitas dukungan layanan yang diperoleh dari principal guna optimalisasi kinerja perangkat Server Oracle (Server Aplikasi dan Database TOS) penunjang keberlangsungan layanan operasi di PT TPS.

Pasal 2
POKOK-POKOK DAN JENIS PEKERJAAN

Melakukan pengadaan lisensi ATS server TOS Oracle SPARC dengan coverage periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Pengadaan lisensi ATS server TOS Oracle SPARC, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Satuan
1	Pengadaan Lisensi ATS server TOS Oracle SPARC dengan Coverage Period : 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 Lisensi Oracle Premier Support for Systems - Hardware ATS hingga 31 Desember 2025 Fujitsu SPARC M12-2 server: model family SN: PZ52131006 Fujitsu SPARC M12-2 server: model family SN: PZ52131007 SPARC T8-1 server: model family SN: 2129NMC008 SPARC T8-1 server: model family SN :2129NMC009	1	Ls

Tabel 3.1 Pengadaan lisensi ATS server TOS Oracle SPARC

2. Detail layanan yang diperoleh dari technical support oracle adalah sebagai berikut :
- a. Memperoleh pendampingan dan dukungan remote akses dari technical support terhadap permintaan dukungan layanan 24 x 7 apabila terjadi permasalahan pada perangkat server oracle sparc

- b. Memperoleh akses 24x7 pada my oracle support pada web-based customer support system online
 - c. Memperoleh dukungan terkait adanya bug, peringatan adanya celah keamanan dan tindakan perbaikannya, kebutuhan patch serta kebutuhan peningkatan versi firmware dan atau software update
 - d. Pro-aktif layanan yang terhubung online dengan server layanan oracle terkait availability dan monitoring status healthy check perangkat server
 - e. Penggantian kerusakan sparepart dengan part baru atau setara part baru yang disesuaikan dengan standar kualitas part yang ditentukan oleh oracle beserta pengiriman hingga tiba di PT TPS
3. Dukungan teknisi lokal dalam melakukan open case ke principal kebutuhan RMA dan atau kebutuhan remote akses oleh engineer support dari principal;
4. Dukungan teknisi lokal dalam melakukan open case ke principal kebutuhan troubleshooting dan atau kebutuhan upgrade versi yang direlease oleh principal;
5. Pengiriman Produk/Barang

Pengiriman produk/barang dapat dilaksanakan setiap jam kerja mulai jam 08.00 s/d. 16.00 WIB di ruang Teknologi Informasi (TI) PT. Terminal Petikemas Surabaya Jl. Tanjung Mutiara No. 1 Surabaya.

Pasal 4

GARANSI

- 1. Pemasok wajib memberikan jaminan garansi lisensi yang diadakan bila terjadi kegagalan proses aktivasi lisensi pada lisensi yang di terima PT TPS
- 2. Pemasok wajib membantu klaim garansi lisensi bila terjadi kegagalan proses aktivasi lisensi pada lisensi yang di terima PT TPS tanpa adanya tambahan biaya
- 3. Waktu pelaksanaan garansi lisensi sesuai pasal 4 butir 1 diatas adalah ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan sejak produk/barang diterima

Pasal 5

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan lisensi ATS server TOS Oracle SPARC adalah ditetapkan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak PO terbit.
- 2. Waktu pelaksanaan pekerjaan technical support dari pihak penyelenggara adalah 24/7 untuk dukungan teknis dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada server TOS Oracle SPARC , layanan ini ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 6

HARGA KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak adalah tetap dan mengikat selama masa berlakunya kontrak atau waktu pelaksanaan pekerjaan, terhitung sejak perjanjian ditanda tangani.
2. Biaya perjalanan dan akomodasi untuk personil Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban Kontraktor
3. Pembayaran sebesar 100% dari harga pekerjaan akan dibayarkan setelah Kontraktor menyelesaikan seluruh ruang lingkup pekerjaan dengan prestasi fisik 100%, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak;

Pasal 7

KEWAJIBAN DAN HAK PEMBERI TUGAS DAN KONTRAKTOR

Dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan garansi dan support Server Oracle, masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut:

1. Kewajiban Pemberi Tugas :

- a. Melakukan pembayaran kepada Kontraktor;
- b. Menyediakan Tanda Pengenal bagi seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh kontraktor.

2. Kewajiban Kontraktor :

- a. Kontraktor pelaksana pekerjaan dan tenaga kerja yang ditugaskan diwajibkan memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengadaan lisensi ATS server TOS Oracle SPARC;
- b. Kontraktor pelaksana pekerjaan dan tenaga kerja yang ditugaskan diwajibkan memiliki pengalaman dalam project pemeliharaan dan dukungan teknis pada lingkup perangkat server aplikasi dan database TOS;
- c. Kontraktor diwajibkan menugaskan tenaga kerja yang ahli dan terampil dalam pelaksanaan pekerjaan selama masa lisensi ATS server TOS Oracle SPARC masih aktif, serta sanggup mengganti tenaga kerja yang dianggap tidak cakap, tidak disiplin dan atau melanggar peraturan yang berlaku di PT TPS
- d. Menyediakan semua kebutuhan peralatan (tools) dan perlengkapan kerja serta peralatan bantu yang diperlukan dalam jumlah yang cukup;
- e. Kontraktor pelaksana berkewajiban memberikan rekomendasi, dalam upaya untuk mencegah masalah teknis yang mungkin timbul, termasuk di dalamnya terkait dengan adanya celah keamanan khususnya hal-hal yang bersifat mendesak untuk segera dilakukan perbaikan dan atau terkait penyesuaian konfigurasi pada perangkat server aplikasi dan database TOS yang dapat disampaikan melalui jalur komunikasi langsung, pengajuan change request maupun melalui dokumen laporan pemeliharaan;
- f. Kontraktor pelaksana berkewajiban membuat perencanaan dalam melakukan dukungan teknis yang timbul terkait tindakan terhadap celah keamanan khususnya hal-hal yang bersifat mendesak untuk segera dilakukan perbaikan dan atau terkait penyesuaian konfigurasi pada perangkat server aplikasi dan database TOS;
- g. Kontraktor pelaksana pekerjaan diutamakan memiliki alamat domisili atau kantor cabang di area Surabaya yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Domisili yang berlaku;
- h. Menjaga kerapian, keindahan, ketertiban dan kebersihan ruang kerja atau area kerja yang dipergunakan;
- i. Menyediakan peralatan keselamatan kerja (K3) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku kepada setiap tenaga kerja yang ditempatkan, sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan tugas;

- j. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan setiap bertugas harus menggunakan pakaian seragam dan peralatan keselamatan kerja (K3) sebagaimana mestinya yang disediakan oleh Kontraktor;
- k. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memakai tanda pengenalan diri yang jelas yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas;
- l. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik;
- m. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan harus senantiasa mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT. TPS;
- n. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi tuntutan atau gugatan hukum yang diajukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor maupun oleh Pihak lain yang merasa dirugikan oleh Kontraktor;
- o. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran hukum yang terjadi di PT TPS yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan;
- p. Bertanggung jawab atas semua pelanggaran ketentuan larangan yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan di PT;
- q. Bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor, baik sengaja maupun tidak sengaja dan atau atas kelalaian Pihak lain, sehingga mengakibatkan rusaknya alat, fasilitas dan peralatan kerja dengan tanpa alasan apapun;
- r. Bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dari para tenaga kerja, orang lain maupun Pihak lain yang menderita sakit atau cidera akibat perbuatan atau kelalaian dari tenaga kerja yang ditempatkan kontraktor selama menjalankan tugas pekerjaannya;
- s. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya tenaga kerja yang ditempatkan ataupun orang lain, Kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap semua pengurusan jenazah dan biaya-biaya yang diperlukan kepada ahli warisnya.

3. Hak-hak Pemberi Tugas :

- a. Memerintahkan kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditempatkan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan garansi dan support Server Oracle dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- b. Melakukan teguran-teguran atau larangan secara lisan/tertulis kepada Kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditempatkan apabila di dalam pelaksanaan tugasnya ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan dan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya;
- c. Meminta penggantian tenaga kerja yang ditempatkan oleh kontraktor, apabila kenyataan di lapangan menunjukkan tenaga kerja yang bersangkutan dinilai tidak terampil dan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik;
- d. Meneliti kebenaran laporan-laporan yang disampaikan oleh kontraktor, yang diantaranya akan dipergunakan sebagai dasar permohonan pembayaran;
- e. Mengembalikan berkas permohonan pembayaran kepada Kontraktor apabila ternyata setelah diadakan penelitian terdapat perbedaan atau kesalahan dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan.

3. Hak-hak Kontraktor :

Menerima pembayaran dari Pemberi Tugas sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal 8

KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN KERJA (K3L)

- 1. Tenaga Kerja Kontraktor harus telah mendapatkan Induction Training mengenai Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja sebelum bekerja di Area Terbatas PT. TPS;

2. Kontraktor harus menyediakan kendaraan operasional untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini di Area Terbatas PT. TPS apabila diperlukan;
3. Kontraktor berkewajiban menyediakan peralatan pelindung diri (APD) bagi karyawannya serta mentaati peraturan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja (LK3M);
4. Kontraktor harus selalu menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan lingkungan kerja dan mematuhi peraturan yang berlaku pada PT. TPS;
5. Kontraktor harus mendukung PT. TPS dalam rangka implementasi dan pemenuhan kebutuhan audit ISO 9001, 14001 dan OHSAS 18001, ISO 28000, ISO 27001 serta kebutuhan audit-audit dari Badan Sertifikasi lainnya yang berlaku di PT TPS;
6. Kontraktor bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan dan segala resiko yang terjadi pada karyawannya yang dipekerjakan di PT. TPS;

Apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan PT. TPS, para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor wajib membantu dengan sukarela tanpa mengganggu pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 9

PENALTI

1. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan pada pasal 5 ayat 1, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1 % (satu persmil) perhari keterlambatan dari jumlah harga borongan.
2. Keterlambatan akibat adanya force majeure tidak dikenakan denda

Pasal 10

KOMITMEN KERAHASIAAN

1. Setiap tenaga kerja yang ditugaskan wajib mengisi dan menandatangani form NDA (non-disclosure agreement) sebagai pernyataan tertulis terhadap komitmen dalam menjaga kerahasiaan data dan atau informasi milik PT TPS.
2. Kontraktor berkewajiban untuk melindungi Hak Cipta dari segala gagasan, ide, know-how, dan teknik – teknik yang digunakan dan/ atau tercipta akibat pelaksanaan pekerjaan.
3. Kontraktor berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang didapat dari Pengguna Jasa dan/ atau segala dokumen – dokumen kepada siapapun, dan tidak diperkenankan untuk membuatnya terbuka untuk umum dengan tujuan pengiklanan atau apapun itu, tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas.

Pasal 11
PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan diantaranya adalah:

1. Peraturan-peraturan dan ketentuan dalam ketenaga-kerjaan atau hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia;
2. Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT. TPS (misalnya peraturan keselamatan);
3. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 12
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor non teknis terhadap alat yang penyelesaiannya ditangani oleh PT. TPS, maka Pelaksana Pekerjaan harus membantu semaksimal mungkin agar supaya alat dapat beroperasi sesegera mungkin dan tidak mempengaruhi kesiapan, keandalan alat serta mengganggu operasional keseluruhan di lingkungan PT.TPS;
2. Pelaksana pekerjaan harus menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak yang ada di lingkungan PT. TPS secara professional berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan PT. TPS;
3. Segala sesuatu yang belum tercantum dan diatur dalam syarat-syarat teknis ini dan nantinya ternyata dalam pelaksanaannya ada kaitannya dengan kontrak pekerjaan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 08 November 2024

SUPERINTENDEN PERANGKAT KERAS DAN
DUKUNGAN TI PT TERMINAL PETIKEMAS
SURABAYA



MUHAMMAD ANGGA UTAMA PUTRANTO

VICE PRESIDENT INFRASTRUKTUR TI PT
TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



HENDRA GUNAWAN

MENGETAHUI



AGUSTINUS ARJO DEDALI
SENIOR VICE PRESIDENT TEKNOLOGI INFORMASI
PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



SAPTO WASONO SOEBAGIO
DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN MANAJEMEN
RISIKO PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

BERITA ACARA

Nomor: SI.02/8/11/1/D4.3.2/D/TPSS-24

TENTANG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGADAAN SERTIFIKAT LISENSI ORACLE PREMIER SUPPORT UNTUK PERANGKAT SERVER APLIKASI DAN DATABASE TOS

Berdasarkan :

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan status oracle premier support license certificate untuk perangkat Server TOS yang digunakan di PT TPS.

Menjelaskan :

Telah dilaksanakan pemeriksaan status oracle premier support license certificate untuk perangkat Server TOS.

Menyatakan :

Setelah diadakan pemeriksaan didapat hasil :

1. Kondisi yang ditemukan :

Setelah dilakukan pemeriksaan status oracle premier support license certificate untuk perangkat Server Aplikasi dan Database TOS dapat disampaikan lisensi oracle premier support dalam kondisi mendekati periode expired.


a. Capture oracle premier support license certificate untuk 2 unit server Aplikasi TOS :



*Detail terlampir.



- b. Capture oracle premier support license certificate untuk 2 unit server Database TOS :



*Detail terlampir.

2. Hal ini terjadi diakibatkan oleh :

Masa berlaku oracle premier support license certificate perangkat Server TOS existing adalah berlaku sampai dengan akhir bulan Desember 2024.

3. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah :
detail sebagai berikut :

Guna mempertahankan ketersediaan dukungan layanan dari principal oracle terkait garansi penggantian sparepart dan dukungan peningkatan software penunjang perangkat server TOS PT TPS maka perlu untuk dilakukan pengadaan berupa aktivasi sertifikat lisensi oracle premier support untuk server aplikasi dan database TOS periode 1 Januari 2025 s/d periode akhir Desember 2025.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini kami buat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



SUPERINTENDEN PERANGKAT KERAS DAN
DUKUNGAN TI PT TERMINAL PETIKEMAS
SURABAYA



MUHAMMAD ANGGA UTAMA PUTRANTO

VICE PRESIDENT INFRASTRUKTUR TI PT
TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



HENDRA GUNAWAN

